

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2022

NOMOR : 74

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk memwadahi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

12.Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CILEGON TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Cilegon.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas
6. Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan yang dipimpin Lurah selaku perangkat kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan ...

9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.
10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Caretaker adalah orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan sementara waktu.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
15. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
17. Tim ...

17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah Gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
19. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
21. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

22. Pos ...

22. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
23. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
24. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.
25. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif untuk mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.
26. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka-rela antara warga kelurahan dan atau antara warga kelurahan dengan pemerintah kelurahan untuk memenuhi kebutuhan kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

- a. mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan dalam proses Pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Pasal...

Pasal 3

Pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong;
- b. menumbuhkan peran serta masyarakat secara optimal dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan; dan
- c. terciptanya kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB II

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan/atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. LPMK;
 - b. RT;
 - c. RW;
 - d. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Posyandu.

BAB III

LPMK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

LPMK dibentuk di tingkat Kelurahan sebagai mitra Lurah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Kelurahan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi LPMK

Pasal 6

- (1) LPMK memiliki tugas untuk:
 - a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan; dan
 - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan melalui optimalisasi swadaya Gotong-Royong.
- (2) LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya Gotong Royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus LPMK

Pasal 7

Susunan pengurus LPMK terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris ...

- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Menjadi Pengurus LPMK

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Pemerintah Republik Indonesia;
- c. warga negara Indonesia yang berusia paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah menikah;
- d. penduduk yang berdomisili dan menetap paling singkat 6 (enam) bulan terakhir secara terus menerus di Kelurahan yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan organisasi terlarang;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- h. sanggup menggerakkan swadaya Gotong Royong masyarakat dan mempunyai kemauan bekerja dan membangun; dan
- i. tidak merangkap jabatan pada:
 - 1. pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - 2. anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - 3. anggota DPRD.

Bagian ...

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan Pengurus LPMK

Pasal 9

- (1) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Lurah berjumlah ganjil dan/atau paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari:
 - a. pengurus Lembaga Kemasyarakatan lain yang ada di Kelurahan; dan
 - b. pemuka masyarakat/tokoh masyarakat.
- (3) Calon pengurus LPMK diusulkan oleh Ketua RW paling banyak 3 (tiga) orang berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat.

Pasal 10

Panitia pemilihan melakukan pemilihan pengurus LPMK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan usulan calon pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan pengurus LPMK;
- b. panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan pengurus LPMK melalui pemungutan suara dan/atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh pengurus RW dan pengurus RT serta seluruh calon pengurus LPMK;
- c. hasil pemungutan suara dan/atau musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara yang memuat pengurus LPMK terpilih;
- d. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah menetapkan pengurus LPMK terpilih dengan tembusan kepada Wali Kota dan Camat.
- e. proses pemilihan pengurus LPMK difasilitasi oleh Lurah.

Bagian ...

Bagian Keenam
Kewajiban dan Hak Pengurus LPMK

Pasal 11

- (1) Pengurus LPMK berkewajiban untuk :
 - a. menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan, usulan dan saran kepada Lurah dalam menyusun Rencana Pembangunan Kelurahan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;
 - c. mengembangkan kemitraan/kerjasama dalam setiap kegiatan dengan menjunjung tinggi norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - d. membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan keputusan musyawarah anggota LPMK dengan penuh rasa tanggungjawab; dan
 - f. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan kelembagaan kepada Lurah.
- (2) Pengurus LPMK dapat memperoleh insentif, honorarium atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Masa Bakti Pengurus LPMK

Pasal 12

- (1) Masa bakti pengurus LPMK ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LPMK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam kurun waktu masa bakti kepengurusan terjadi perubahan pengurus karena pengunduran diri atau diberhentikan, sehingga terjadi kekosongan, maka paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus ditetapkan penggantinya oleh Lurah atas dasar musyawarah pengurus LPMK sampai dengan akhir masa bakti.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Pengurus LPMK

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMK berhenti sebelum habis masa baktinya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pengunduran diri atas permintaan sendiri; dan
 - c. penonaktifan.
- (2) Penonaktifan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
 - a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus LPMK;
 - b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan program pemerintah, melanggar peraturan daerah dan norma-norma kehidupan masyarakat;
 - c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas serta tidak mencapai target kinerja sebagai Pengurus LPMK selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Musyawarah Anggota LPMK

Pasal 14

- (1) Musyawarah anggota LPMK merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota LPMK.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3);
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kesepuluh
Hubungan Kerja LPMK

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.
- (3) Hubungan kerja LPMK dengan pihak ketiga lainnya bersifat kemitraan.

BAB IV
RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu
Pembentukan RT

Pasal 16

- (1) RT dibentuk di tingkat Kelurahan dengan syarat jumlah Kepala Keluarga paling rendah 80 (delapan puluh) dan paling tinggi 160 (seratus enam puluh).
- (2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mempertimbangkan kondisi kekhususan geografis.
- (3) Dalam hal hunian yang mempunyai wilayah tertentu pada:
 - a. rumah susun;
 - b. asrama;
 - c. apartemen;
 - d. rumah dan toko;
 - e. rumah kantor;
 - f. rumah dinas; atau
 - g. jenis hunian lainnya;dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyesuaikan kebutuhan dan hunian setempat.
- (4) Dalam hal hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dibentuk RT tersendiri, Lurah berkoordinasi dengan pengelola/pengurus/pimpinan/penanggung jawab/komandan wilayah hunian tersebut.
- (5) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih.
- (6) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berasal dari prakarsa Lurah dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- (7) Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah masyarakat setempat dan dikonsultasikan dengan ketua RW.

(8) Pemekaran ...

- (8) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. jika jumlah Kepala Keluarga lebih dari jumlah paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. adanya persetujuan paling sedikit 60% (enam puluh) persen dari Kepala Keluarga pada RT setempat serta dituangkan dalam berita acara;
 - c. persetujuan Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b, divalidasi oleh Ketua RW dengan menerbitkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak; dan
 - d. ditetapkan dengan keputusan Lurah setelah mendapatkan surat persetujuan dari Camat.
- (9) Surat persetujuan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d diterbitkan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan.
- (10) Penghapusan RT dapat dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:
- a. Perubahan peruntukan tanah/lahan;
 - b. Penataan kota;
 - c. Tidak terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua
Kedudukan RT

Pasal 17

RT berkedudukan di Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang dibina oleh Pemerintah Daerah.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus RT

Pasal 18

Susunan pengurus RT terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Tugas, Kewajiban, dan Hak Pengurus RT

Pasal 19

Pengurus RT mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 20

(1) Tugas ketua RT sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang ketua RT;
- b. mengelola keuangan dan aset;
- c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
- d. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
- e. membantu dan mendukung tugas dan fungsi Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, keamanan, ketertiban umum, kebencanaan, kesejahteraan dan sosial kemasyarakatan;
- f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga; dan
- g. membuat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Tugas ...

- (2) Tugas sekretaris RT sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh ketua RT;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan
 - d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.
- (3) Tugas bendahara RT sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan dan aset;
 - b. melaksanakan perencanaan keuangan dan aset;
 - c. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan dan aset; dan
 - d. menyusun laporan keuangan dan aset secara rutin dan berkala.

Pasal 21

- (1) Pengurus RT berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah masyarakat setempat;
 - c. membina kerukunan hidup masyarakat;
 - d. melakukan pengawasan dan pendataan administrasi kependudukan masyarakat;
 - e. melaporkan pelayanan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, keamanan, ketertiban umum, kebencanaan, kesejahteraan dan sosial kemasyarakatan yang terjadi dalam masyarakat kepada Kelurahan;
 - f. membuat ...

- f. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e setiap 1 (satu) bulan sekali kepada musyawarah masyarakat setempat dan Kelurahan.
- (2) Pengurus RT berhak untuk:
- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, keamanan, ketertiban umum, kebencanaan, kesejahteraan dan sosial kemasyarakatan;
 - b. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugas sebagai pengurus;
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. memperoleh insentif, honorarium atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Persyaratan Menjadi Pengurus RT
Pasal 22

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipilih dari masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. warga negara Indonesia yang berusia paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah menikah;
 - d. penduduk yang berdomisili dan menetap paling singkat 6 (enam) bulan terakhir secara terus menerus di RT tempat pencalonan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - e. berkelakuan ...

- e. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. berbadan sehat, dengan dibuktikan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat atau Fasilitas kesehatan lainnya;
 - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - h. sanggup menggerakkan swadaya Gotong Royong masyarakat dan mempunyai kemauan bekerja dan membangun; dan
 - i. tidak merangkap jabatan pada:
 - 1. pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - 2. anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - 3. anggota DPRD.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pengurus RT wajib menandatangani surat pernyataan tidak merangkap jabatan dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung program pemerintah daerah.
- (3) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Ketentuan mengenai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing lingkungan.

Bagian ...

Bagian Keenam
Tata Cara Pemilihan Pengurus RT
Pasal 23

- (1) Pemilihan ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. ketua RW sebagai ketua;
 - b. tokoh agama atau pemuka masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - c. beberapa anggota yang ditentukan oleh ketua panitia pemilihan bila dipandang perlu.
- (2) Dalam hal ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum terpilih atau berhalangan tetap, ketua panitia pemilihan dapat ditunjuk 1 (satu) orang dari unsur tokoh agama atau pemuka masyarakat berdasarkan hasil musyawarah RT setempat.
- (3) Pemilihan ketua RT dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Panitia pemilihan ketua RT menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT dalam Musyawarah RT;
- (6) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling kurang mengatur:
 - a. tahapan/tata cara pemilihan;
 - b. hak suara pemilih; dan
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
- (7) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang memuat ketua RT terpilih.
- (8) Ketua RT terpilih membentuk pengurus RT lainnya paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal pemilihan.
- (9) Hasil pembentukan Pengurus RT lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
- (10) Berdasarkan ...

- (10) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9), paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemilihan Ketua RT, Lurah menetapkan pengurus RT terpilih dan disahkan oleh Camat atas nama Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Apabila pada saat habis masa pencalonan pemilihan Ketua RT, tidak ada 1 (satu) orang pun yang mendaftarkan diri, Lurah dapat menunjuk *Caretaker* dari PNS yang bertugas di Kelurahan sampai dengan terbentuknya Pengurus RT yang baru.
- (2) *Caretaker* paling lama 3 (tiga) bulan menjabat.
- (3) *Caretaker* Ketua RT mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Ketua RT yang menjabat secara definitif.

Bagian Ketujuh Masa Bakti RT

Pasal 25

- (1) Masa bakti pengurus RT ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Lurah.
- (2) Pengurus RT hanya dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 26

- (1) Ketua RT wajib melaporkan kepada Lurah dan Ketua RW paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), untuk dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan pengurus RT masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus RT yang berakhir masa baktinya, wajib membuat berita acara serah terima tugas/tanggung jawab dan keuangan/inventaris kepada pengurus RT yang baru.

Bagian ...

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Pengurus RT

Pasal 27

- (1) Pengurus RT berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pengunduran diri atas permintaan sendiri; dan
 - c. penonaktifan.
- (2) Penonaktifan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
 - a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT;
 - b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan program pemerintah, melanggar peraturan daerah dan norma-norma kehidupan masyarakat;
 - c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas serta tidak mencapai target kinerja sebagai Pengurus RT selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Ketua RT berhenti sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), maka dilakukan pemilihan ketua RT baru dengan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam hal pengurus selain Ketua berhenti sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ...

Pasal 25 ayat (1), Ketua RT melakukan penunjukan penggantinya dan melaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 29

- (1) Keputusan penonaktifan Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan dalam musyawarah RT.
- (2) Hasil musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Lurah dapat menonaktifkan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa musyawarah RT.
- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Wali Kota dan Camat.

Bagian Kesembilan Musyawarah RT Pasal 30

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan warga dalam lingkungan RT.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah RT sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT;
 - b. menonaktifkan Pengurus RT;
 - c. menyusun tata tertib RT.
 - d. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RT;
 - e. membahas ...

- e. membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
 - f. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RT; dan
 - g. membahas Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, atau Penghapusan RT.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat RT setempat.

Bagian Kesepuluh Hubungan Kerja

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja Pengurus RT dengan kelurahan bersifat kemitraan dalam rangka menyampaikan informasi serta menjembatani hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah.
- (2) Hubungan kerja Pengurus RT dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Pengurus RT dengan pihak ketiga lainnya bersifat kemitraan.

BAB V RUKUN WARGA Bagian Kesatu Pembentukan RW

Pasal 32

- (1) RW dibentuk di tingkat Kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling rendah 4 (empat) RT dan paling tinggi 8 (delapan) RT.
- (3) Dalam hal hunian yang mempunyai wilayah tertentu pada:
 - a. rumah susun;
 - b. asrama;
 - c. apartemen;
 - d. rumah dan toko;
 - e. rumah ...

- e. rumah kantor;
- f. rumah dinas; atau
- g. jenis hunian lainnya.

dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang menyesuaikan kebutuhan dan hunian setempat.

- (4) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah pengurus RT dan dikonsultasikan dengan Lurah.
- (5) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penggabungan beberapa RW atau bagian RW yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) atau lebih.
- (6) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berasal dari prakarsa Lurah dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- (7) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud ayat (5) berada dalam 1 (satu) wilayah kelurahan.
- (8) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika jumlah RT lebih dari jumlah paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. disetujui oleh paling sedikit 60% (enam puluh) persen dari Kepala Keluarga yang berdomisili pada RW setempat serta dituangkan dalam berita acara;
 - c. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh RT melalui Musyawarah RW;

d.persetujuan

- d. persetujuan Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b, divalidasi oleh Lurah dengan menerbitkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak; dan
 - e. ditetapkan dengan keputusan Lurah setelah mendapatkan surat persetujuan dari Camat.
- (9) Surat persetujuan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d diterbitkan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan.
- (10) Penghapusan RW dapat dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:
- a. Perubahan peruntukan tanah/lahan;
 - b. Penataan kota;
 - c. Tidak terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - d. Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua
Kedudukan RW

Pasal 33

RW berkedudukan di Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang dibina oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus RW
Pasal 34

Susunan pengurus RW terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. bidang

- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Tugas, Kewajiban, dan Hak Pengurus RW

Pasal 35

Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 36

- (1) Tugas Ketua RW sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang ketua RW;
 - b. mengelola keuangan dan aset;
 - c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
 - d. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
 - e. membantu dan mendukung tugas dan fungsi Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, keamanan, ketertiban umum, kebencanaan, kesejahteraan dan sosial kemasyarakatan;
 - f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga; dan
 - g. membuat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tugas sekretaris RW sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;

c.melaksanakan ...

- c. melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan
 - d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.
- (3) Tugas bendahara RW sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan;
 - b. melaksanakan perencanaan keuangan dan aset untuk kegiatan RW;
 - c. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan; dan
 - d. menyusun laporan keuangan dan aset secara rutin dan berkala.

Pasal 37

- (1) Pengurus RW berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. melakukan pengawasan dan pendataan administrasi kependudukan masyarakat;
 - e. melaporkan pelayanan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, keamanan, ketertiban umum, kebencanaan, kesejahteraan dan sosial kemasyarakatan yang terjadi dalam masyarakat kepada Kelurahan; dan
 - f. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan 1 (satu) bulan sekali kepada musyawarah RW dan Kelurahan.
- (2) Pengurus RW berhak untuk:
- a. menyampaikan

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, keamanan, ketertiban umum, kebencanaan, kesejahteraan dan sosial kemasyarakatan;
- b. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugas sebagai pengurus;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- d. memperoleh insentif, honorarium atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Persyaratan Menjadi Pengurus RW
Pasal 38

- (1) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipilih dari masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan negara Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. warga negara Indonesia yang berusia paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah menikah;
 - d. penduduk yang berdomisili dan menetap paling singkat 6 (enam) bulan terakhir secara terus menerus di RW tempat pencalonan, yang dibuktikan dengan kartu tanda pendudukan dan kartu keluarga;
 - e. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. berbadan ...

- f. berbadan sehat, dengan dibuktikan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat atau Fasilitas kesehatan lainnya;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - f. sanggup menggerakkan swadaya Gotong Royong masyarakat dan mempunyai kemauan bekerja dan membangun; dan
 - g. tidak merangkap jabatan pada:
 - 1. pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - 2. anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - 3. anggota DPRD.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pengurus RW wajib menandatangani surat pernyataan tidak merangkap jabatan dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung program pemerintah daerah.
- (3) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini
- (4) Ketentuan mengenai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing lingkungan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemilihan Pengurus RW

Pasal 39

- (1) Pemilihan ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang berjumlah ganjil terdiri dari:
- a. Pejabat Administrasi pada Kelurahan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Lurah sebagai ketua;
 - b. tokoh ...

- b. tokoh agama atau pemuka masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. beberapa anggota yang ditentukan oleh ketua panitia bila dipandang perlu.
- (2) Calon ketua RW diusulkan oleh masyarakat RW setempat.
 - (3) Pemilihan ketua RW dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (4) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan Ketua RW dilakukan dengan cara pemungutan suara.
 - (5) Panitia pemilihan ketua RW menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RW dalam Musyawarah RW;
 - (6) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling kurang mengatur:
 - a. tahapan/tata cara pemilihan;
 - b. hak suara pemilih; dan
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
 - (7) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
 - (8) Ketua RW terpilih membentuk pengurus RW lainnya paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal pemilihan.
 - (9) Hasil pembentukan Pengurus RW lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara.
 - (10) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9), paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemilihan Ketua RW, Lurah menetapkan pengurus RW terpilih dan disahkan oleh Camat atas nama Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Apabila pada saat habis masa pencalonan pemilihan Ketua RW, tidak ada 1 (satu) orang pun yang
mendaftarkan ...

mendaftarkan diri, Lurah dapat menunjuk *Caretaker* dari PNS yang bertugas di Kelurahan sampai dengan terbentuknya Pengurus RW yang baru.

- (2) *Caretaker* paling lama 3 (tiga) bulan menjabat.
- (3) *Caretaker* Ketua RW mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Ketua RW yang menjabat secara definitif.

Bagian Ketujuh Masa Bakti RW

Pasal 41

- (1) Masa bakti pengurus RW ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Lurah.
- (2) Pengurus RW hanya dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 42

- (1) Ketua RW wajib melaporkan kepada Lurah paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), untuk dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan pengurus RT masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban membuat Berita Acara Serah Terima tugas/tanggung jawab dan keuangan/inventaris kepada pengurus yang baru.

Bagian Kedelapan Pemberhentian Pengurus RW

Pasal 43

- (1) Pengurus RW berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pengunduran diri atas permintaan sendiri; dan
 - c. penonaktifan.

(2) Penonaktifan ...

- (2) Penonaktifan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
- a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RW;
 - b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan program pemerintah, melanggar peraturan daerah dan norma-norma kehidupan masyarakat;
 - c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas serta tidak mencapai target kinerja sebagai Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Ketua RW berhenti sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), maka dilakukan pemilihan Ketua RW baru dengan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dalam hal pengurus selain Ketua berhenti sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Ketua RW menunjuk penggantinya dan melaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 45

- (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan dalam Musyawarah RW.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil musyawarah RW untuk menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RW.
- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Wali Kota dan Camat.

Bagian Kesembilan

Musyawarah RW

Pasal 46

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan warga dalam lingkungan RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RW;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat RW setempat.

Bagian Kesepuluh

Hubungan Kerja

Pasal 47

- (1) Hubungan kerja Pengurus RW dengan Kelurahan bersifat kemitraan dalam rangka menyampaikan informasi serta menjembatani hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah.
- (2) Hubungan kerja Pengurus RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.
- (3) Hubungan

- (3) Hubungan kerja Pengurus RW dengan pihak ketiga lainnya bersifat kemitraan.

BAB VI
TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Penggerak PKK Kelurahan

Pasal 48

- (1) Gerakan PKK dilaksanakan di setiap Kelurahan.
- (2) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai kepanjangan dari Gerakan PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih tinggi sesuai peraturan berlaku.
- (3) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (4) Tim Penggerak PKK Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan dan membentuk Kelompok Dasa Wisma.
- (5) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Kelurahan sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Gerakan PKK ditingkat pusat, daerah dan kecamatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Tim Penggerak PKK Kelurahan

Pasal 49

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan memiliki tugas untuk membantu Lurah dalam pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penggerak PKK memiliki fungsi meliputi:
 - a. menghimpun ...

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK sampai dengan Kelompok Dasa Wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 50

- (1) Gerakan PKK tingkat Kelurahan bertujuan memberdayakan keluarga di Kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
 - (2) Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga di Kelurahan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya dalam bidang :
 - a. mental ...
- a. mental spiritual, meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan dan anggota masyarakat serta

- warga negara yang dinamis dan bermanfaat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. fisik material, yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Keempat
Program Gerakan PKK
Pasal 51

- (1) Program Pokok Gerakan PKK meliputi:
 - a. penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tatalaksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - i. pelestarian lingkungan hidup;
 - j. perencanaan sehat.
- (2) Rincian kegiatan program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan oleh Tim Penggerak PKK, sesuai situasi kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat dan dukungan dari sumber daya yang ada.

Bagian Kelima
Keanggotaan Tim Penggerak PKK
Pasal 52

Kriteria anggota Tim Penggerak PKK sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada pancasila dan uud 1945;
- c. setia ...

- c. setia dan taat kepada negara pemerintah republik indonesia;
- d. berkelakuan baik, jujur dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. dapat membaca dan menulis aksara latin;
- g. mempunyai sifat relawan;
- h. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- i. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- j. menyediakan waktu yang cukup;
- k. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi;
- l. bersedia bekerjasama dan saling menghormati; dan
- m. tidak merangkap jabatan pada:
 - 1. pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - 2. anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - 3. anggota DPRD.

Bagian Keenam
Struktur Keanggotaan Tim Penggerak PKK
Pasal 53

- (1) Struktur Keanggotaan Tim Penggerak PKK Kelurahan, terdiri dari
 - a. ketua : istri/suami Lurah
 - b. wakil Ketua : istri/suami sekretaris Kelurahan
 - c. sekretaris : unsur masyarakat atau istri/suami pegawai Kelurahan
 - d. bendahara : unsur masyarakat atau istri/suami pegawai Kelurahan
 - e. kelompok kerja I, II, III dan IV
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2. gotong royong.
 - b. kelompok ...

- b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2. pengembangan kehidupan berkooperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1. kesehatan;
 - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. perencanaan sehat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota
- (4) Apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, maka ketua pembina menyetujui istri pejabat yang ditunjuk sebagai ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dan ditetapkan oleh ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya;
- (5) Apabila terjadi Kekosongan Jabatan Lurah maka ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah istri pelaksana tugas tersebut dan ditetapkan dengan surat tugas ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan yang dilanjutkan dengan acara serah terima yang disaksikan oleh Ketua Pembina Tim Penggerak PKK.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Masa Bakti Tim Penggerak PKK Kelurahan
Pasal 54

- (1) Masa bakti kepengurusan PKK adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan.
- (2) Dalam kurun waktu terjadi perubahan pengurus karena pengunduran diri/meninggal dunia/sakit permanen sebelum berakhir masa baktinya, maka kepada anggota Tim Penggerak PKK Kelurahan yang baru diberikan surat tugas oleh ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dan menyampaikan tembusan kepada ketua pembina Tim Penggerak PKK, sampai berakhir masa baktinya.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan

Pasal 55

- (1) Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan berhenti sebelum habis masa baktinya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah domisili diluar wilayah Kelurahan;
 - d. sakit permanen;
 - e. melebihi batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan/atau
 - f. diberhentikan.
- (2) Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut tanpa keterangan apapun;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Kesembilan
Hubungan Kerja

Pasal 56

- (1) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan ...

- (2) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK Kelurahan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai misi universal, bersifat kemitraan.

Bagian Kesepuluh
Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 57

- (1) Lurah bersama Tim Penggerak PKK Kelurahan mendukung pembinaan Gerakan PKK.
- (2) Pembinaan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, fasilitasi dan koordinasi;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. pelaksanaan strategi pencapaian kinerja.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah berkoordinasi dengan camat.

Pasal 58

- (1) Lurah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK menjadi bahan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun mendatang.

(5) Pelaksanaan ...

- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh ketua pembina TP PKK pusat dan Daerah.
- (6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen PKK yang dimuat dalam petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKK.

Pasal 59

- (1) Lurah sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan PKK kepada Camat setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII KARANG TARUNA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 60

- (1) Karang Taruna dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna sebagai mitra Lurah dalam melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 61

Pembentukan Karang Taruna bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan ...

- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karang Taruna mempunyai fungsi:
- a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. pelopor.

Bagian Keempat
Keanggotaan

Pasal 63

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Kelima
Susunan Pengurus Karang Taruna

Pasal 64

Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian ...

Bagian Keenam
Persyaratan Menjadi Pengurus Karang Taruna

Pasal 65

Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. warga negara Indonesia;
- d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. penduduk Daerah berdomisili di Kelurahan setempat, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- f. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat; dan
- h. tidak merangkap jabatan pada:
 1. pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 2. anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 3. anggota DPRD.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 66

- (1) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.
- (2) Ketentuan mengenai pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.
- (3) Pengurus ...

- (3) Pengurus Karang Taruna terpilih harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengukuhan.

Bagian Kedelapan
Masa Bakti Pengurus Karang Taruna

Pasal 67

- (1) Masa bakti kepengurusan Karang Taruna adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Karang Taruna dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 68

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Kesembilan
Majelis Pertimbangan Karang Taruna

Pasal 69

- (1) Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
- (2) Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. mantan pengurus;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. pemerintah ...

- e. pemerintah;
 - f. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. pelaku usaha.
- (3) Majelis Pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikit:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kesepuluh
Unit Teknis

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

Bagian Kesebelas
Hubungan Kerja

Pasal 71

- (1) Hubungan kerja Pengurus Karang taruna dengan kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan ...

- (2) Hubungan kerja Pengurus Karang taruna dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VIII
POS PELAYANAN TERPADU
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 72

- (1) Posyandu dibentuk oleh masyarakat kelurahan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Posyandu bertujuan untuk:
- a. menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian anak balita di Daerah melalui upaya pemberdayaan masyarakat;
 - b. meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian anak balita;
 - c. meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian anak balita;
 - d. meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian anak balita.
- (3) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan Lurah.

(4) Posyandu ...

- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Kedua
Tugas dan fungsi Posyandu

Pasal 73

- (1) Posyandu memiliki tugas untuk:
- a. memberdayakan masyarakat dalam aspek perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial; dan
 - b. memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posyandu mempunyai fungsi:
- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian anak balita; dan
 - b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian anak balita.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 74

Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu meliputi:

- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. pengendalian ...

- b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. kesehatan lanjut usia;
- e. bina keluarga balita;
- f. pos pembinaan anak usia dini;
- g. percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan;
- h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. kesehatan reproduksi remaja; dan
- j. peningkatan ekonomi keluarga.

Bagian Keempat
Susunan Pengurus Posyandu

Pasal 75

Struktur pengurus Posyandu terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. kader posyandu yang merangkap sebagai anggota.

Bagian Kelima
Persyaratan Menjadi Pengurus Posyandu

Pasal 76

Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Pemerintah Republik Indonesia;
- c. warga negara Indonesia;
- d. berkelakuan baik, jujur dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. dapat membaca dan menulis aksara latin;
- g. mempunyai sifat relawan;
- h. peduli ...

- h. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- i. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- j. menyediakan waktu yang cukup;
- k. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi;
- l. bersedia bekerjasama dan saling menghormati; dan
- i. tidak merangkap jabatan pada:
 - 1. pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - 2. anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - 3. anggota DPRD.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemilihan Pengurus Posyandu

Pasal 77

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilaksanakan melalui pertemuan khusus dengan mengundang para tokoh dan anggota masyarakat setempat yang terpilih.
- (2) Undangan pertemuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh pusat kesehatan masyarakat dan ditandatangani oleh Lurah.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat sesuai dengan tata cara dan kriteria yang berlaku.
- (4) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang memuat pengurus Posyandu terpilih.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berita acara Lurah menetapkan pengurus Posyandu terpilih dengan tembusan kepada Wali Kota dan Camat.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Masa Bakti

Pasal 78

- (1) Masa bakti kepengurusan Posyandu adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam kurun waktu masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perubahan pengurus karena pengunduran diri, maka kepada anggota Posyandu yang baru diberikan surat tugas oleh Lurah.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tembusannya kepada ketua kelompok kerja Posyandu.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Pengurus Posyandu

Pasal 79

- (1) Pengurus Posyandu berhenti sebelum habis masa baktinya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah domisili di luar wilayah Kelurahan;
 - d. sakit permananen; dan/atau
 - e. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika:
 - a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji; atau
 - b. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Hubungan Kerja

Pasal 80

- (1) Hubungan kerja Posyandu dengan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja Posyandu dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB ...

BAB IX ADMINISTRASI

Pasal 81

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Pengurus RT atau Pengurus RW mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kop surat RT atau RW;
 - b. Stempel RT atau RW;
 - c. Plang RT atau RW; dan
 - d. Kelengkapan administrasi lainnya.
- (3) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berpedoman pada surat edaran Lurah tentang Pedoman Administrasi RT dan RW.

BAB X PENDANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 82

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah;
 - b. swadaya masyarakat;
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengurus Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Mekanisme pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Camat dan Lurah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 84

Kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan bantuan pembiayaan dari pemerintah Daerah dan Kelurahan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu untuk pengembangan sumber daya Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. memberikan penghargaan atas prestasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah; dan
- f. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Pasal 85

Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) meliputi:

- a. memfasilitasi ...

- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan selain pengurus RT atau RW yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa bakti.
- (2) Pengurus RT atau RW yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dapat diperpanjang masa baktinya paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Lurah tentang penetapan pengurus RT atau RW.
- (3) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB ...

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 3 November 2022
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 3 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

A. Berita Acara Persetujuan Kepala Keluarga Pemekaran RT

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN PEMEKARAN RT ... RW ... KELURAHAN
KECAMATANKOTA CILEGON TAHUN**

NOMOR : _____

Bahwa pada hari ini, tanggalBulanTahuntelah dilakukan Rapat Musyawarah Warga dalam rangka pemekaran RT RW KelurahanKecamatan.....Kota Cilegon, bertempat di, bahwa kami Warga RT RW Kelurahan yang berjumlah KK **dengan ini menyatakan sepakat dan menyetujui** untuk dilakukan pemekaran yang semula RT ...RW menjadi dengan pertimbangan alasan serta memahami dan menerima konsekuensi dari pemekaran RT ini, yang dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan dari Kepala Keluarga yang berdomisili di RT...RW... Kelurahan sebagai berikut :

NO.	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Dst			

B. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Terkait Persetujuan Pemekaran RW

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl/Lahir :
NIK :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
Jabatan : Lurah Kelurahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Telah melakukan validasi atas keabsahan persetujuan Kepala Keluarga dari Warga RW yang akan dimekarkan sebagaimana berita acara persetujuan Kepala Keluarga;
2. Bertanggungjawab mutlak dalam memberikan persetujuan pemekaran RW.... Lingkungan.....Kelurahan Kecamatan
3. Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain terhadap persetujuan pemekaran RW.... Lingkungan.....Kelurahan Kecamatan dan/atau ditemukan adanya indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik, saya bersedia mengikuti proses hukum yang berlaku.
4. Bertanggungjawab penuh atas kelengkapan data terkait usulan pemekaran RW.... Lingkungan.....Kelurahan Kecamatan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Cilegon,.....
Yang membuat Pernyataan

Materai 10.000 dan tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan:

**) Coret yang tidak diperlukan*

C. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Ketua RT induk (yang akan dimekarkan) Terkait Persetujuan Pemekaran RT

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl/Lahir :
NIK :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah :

**Jabatan : Ketua RW ... Lingkungan
Kelurahan Kecamatan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Telah melakukan validasi atas keabsahan persetujuan Kepala Keluarga dari Warga RT yang akan dimekarkan sebagaimana berita acara persetujuan Kepala Keluarga;
2. Bertanggungjawab mutlak dalam memberikan persetujuan pemekaran RT RW.... Lingkungan.....Kelurahan Kecamatan
3. Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain terhadap persetujuan pemekaran RT RW.... Lingkungan.....Kelurahan Kecamatan dan/atau ditemukan adanya indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik, saya bersedia mengikuti proses hukum yang berlaku.
4. Bertanggungjawab penuh atas kelengkapan data terkait usulan pemekaran RT RW.... Lingkungan.....Kelurahan Kecamatan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Cilegon,.....
Yang membuat Pernyataan

Materai 10.000 dan tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan:

**) Coret yang tidak diperlukan*

D. Surat Rekomendasi Camat Terkait Persetujuan Pemekaran RT



**PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN**

Jalan

Telp. (...)
www.cilegon.go.id

REKOMENDASI CAMAT

Nomor: 141/ /KEC-...../20...

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMEKARAN RT RW LINGKUNGAN
KELURAHAN KECAMATAN.....**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 3. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor ... tahun ... tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Menimbang :
1. Surat dari Lurah Nomor Tanggal tentang Permohonan Pemekaran RT RW Lingkungan ... Kelurahan ... Kecamatan Kota Cilegon;
 2. Berita Acara Persetujuan Warga RT ... RW ... Lingkungan KelurahanKecamatan.....;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemekaran RT.... dari Ketua RW.... Lingkungan Kelurahan Kecamatan

CAMAT KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Menyetujui Usulan Pemekaran RT Lingkungan Kelurahan Kecamatan Kota Cilegon.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Lurah untuk :
- a. Menetapkan Pembentukan RT baru Hasil Pemekaran yaitu RT ... RW...Lingkungan ... Kelurahan Kecamatan ... dengan Keputusan Lurah.
 - b. Melaksanakan Pemilihan Pengurus RT (RT baru) yang merupakan hasil pemekaran dari RT induk yaitu RT (RT lama) RW... Lingkungan ... Kelurahan Kecamatan ... untuk selanjutnya menetapkannya dengan Keputusan Lurah.
 - c. Menyediakan Alokasi Anggaran untuk kebutuhan honorarium

Pengurus RT baru hasil pemekaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.....Kecamatan.....

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Rekomendasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

CAMAT

.....
NIP :

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Bapak Lurah.....

E. Surat Rekomendasi Camat Terkait Persetujuan Pemekaran RW



**PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN**

Jalan

Telp. (...)
www.cilegon.go.id

REKOMENDASI CAMAT

Nomor: 141/ /KEC-...../20...

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMEKARAN RW LINGKUNGAN
KELURAHAN KECAMATAN.....**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 3. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor ... tahun ... tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Menimbang :
1. Surat dari Lurah Nomor Tanggal tentang Permohonan Pemekaran RW Lingkungan ... Kelurahan ... Kecamatan Kota Cilegon;
 2. Berita Acara Persetujuan Warga RW ... Lingkungan KelurahanKecamatan.....;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemekaran RW dari Pejabat Administrasi dari Kelurahan Lingkungan Kelurahan Kecamatan

CAMAT KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Menyetujui Usulan Pemekaran RW Lingkungan Kelurahan Kecamatan Kota Cilegon.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Lurah untuk :
- a. Menetapkan Pembentukan RW baru Hasil Pemekaran yaitu RW...Lingkungan ... Kelurahan ... Kecamatan ... dengan Keputusan Lurah.
 - b. Melaksanakan Pemilihan Pengurus RW (RW baru) yang merupakan hasil pemekaran dari RW induk yaitu RW (RW lama) Lingkungan ... Kelurahan Kecamatan ... untuk selanjutnya menetapkannya dengan Keputusan Lurah.
 - c. Menyediakan Alokasi Anggaran untuk kebutuhan honorarium

Pengurus RW baru hasil pemekaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan.....Kecamatan.....

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Rekomendasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

CAMAT

.....
NIP :

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Bapak Lurah.....

F. Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan, Anggota dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl/ Lahir :
NIK :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah. :

Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan dan pengurus:

1. Partai politik;
2. DPRD Kota Cilegon; atau
3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.

apabila terpilih menjadi Ketua RT.... /RW.....

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT... /RW....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Cilegon,.....

Yang membuat Pernyataan

Materai 10.000 dan tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan:

**) Coret yang tidak diperlukan*

G. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, Memberikan Informasi Yang Benar Serta Mendukung dan Membantu Program Pemerintah Kota Cilegon

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR SERTA MENDUKUNG DAN MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl/Lahir :
NIK :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT / RW..... *).

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT / RW..... *)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Cilegon,
Yang membuat Pernyataan

Materai 10.000 dan tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan:

**) Coret yang tidak diperlukan*

H. Surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....

KELURAHAN..... KECAMATAN.....

KOTA CILEGON

Sekretariat: Jalan..... Tlp..... Faksimile..... E-mail.....

CILEGON

Kode Pos

**SURAT PENGESAHAN
PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....**

Berdasarkan hasil Musyawarah RW.....
Kelurahan.....Kecamatan..... Kota Cilegon pada tanggal.....
bulan.....tahun..... telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan
Ketua RW.....masa jabatan..... tahun s.d.tahun dengan
susunan sebagai berikut:

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota : 1.
2.
3.

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW..... ini dibuat
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh

LURAH

Cilegon,

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....

Ketua,

.....

.....

I. Surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT..... RW.....

**KELURAHAN..... KECAMATAN.....
KOTA CILEGON**

Sekretariat: Jalan..... Tlp..... Faksimile..... E-mail.....
CILEGON

Kode Pos

**SURAT PENGESAHAN
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT...../.....**

Berdasarkan hasil Musyawarah RT..... RW..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Cilegon pada tanggal..... bulan.....tahun..... telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT.....masa jabatan..... tahun s.d.tahun dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota : 1.
2.
3.

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT..... RW..... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh
LURAH

Cilegon,
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT.....
Ketua,

.....

.....

J. Berita Acara Pemilihan Ketua RT

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT..... RW.....

KELURAHAN..... KECAMATAN.....

KOTA CILEGON

Sekretariat: Jalan..... Tlp..... Faksimile..... E-mail.....

CILEGON

Kode Pos

**BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA**

Pada hari ini tanggal bulan tahunbertempat di, kami Panitia Pemilihan Ketua RT/..... Kelurahan, masing-masing:

1., selaku Ketua
2., selaku Sekretaris
3., selaku Anggota
4., selaku Anggota
5., selaku Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RT / Kelurahan, dengan tata cara..... yang dihadiri oleh warga/pemilih dengan hasil sebagai berikut:

1. meraih suara
 2. meraih suara
 3. meraih suara
- dst

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr./i..... sebagai calon Ketua RT terpilih, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua RT..... /..... masa jabatan tahun sampai dengan tahun

Demikian Berita Acara Pemilihan Ketua RT ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Cilegon,.....

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT /.....
KELURAHAN**

Ketua,

Sekretaris

.....

.....

Anggota:

1. (.....)
2. (.....)

K. Berita Acara Pembentukan Pengurus RT lainnya (Sekretaris, Bendahara, Bidang-Bidang)

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT..... RW.....
KELURAHAN..... KECAMATAN.....
KOTA CILEGON**

Sekretariat: Jalan..... Tlp..... Faksimile..... E-mail.....
CILEGON

Kode Pos

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PENGURUS RT LAINNYA
(SEKRETARIS, BENDAHARA, BIDANG-BIDANG)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun ...bertempat di
....., saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl/Lahir :
NIK :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah :

selaku Ketua RT/..... terpilih masa bakti 20.../20... Kelurahan
....., bersama ini membentuk Pengurus RT dibawah saya dengan susunan
sebagai berikut:

1., selaku Sekretaris
2., selaku Bendahara
3., selaku Bidang ... *
4., selaku Bidang ...
5., selaku Bidang ...

Demikian Berita Acara Pembentukan Pengurus RT lainnya (Sekretaris,
Bendahara, Bidang-Bidang) ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh
rasa tanggung jawab.

Cilegon,.....

KETUA RT.../... terpilih

Ket: *) Jumlah bidang sesuai kebutuhan

**L. Berita Acara Pemilihan Ketua RW
PANITIA PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA
KELURAHAN..... KECAMATAN.....
KOTA CILEGON**

Sekretariat: Jalan..... Tlp..... Faksimile..... E-mail.....

CILEGON

Kode Pos

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami Panitia Pemilihan Ketua RW ... Kelurahan masing-masing:

1., selaku Ketua
2., selaku Sekretaris
3., selaku Anggota
4., selaku Anggota
5., selaku Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RW Kelurahan, dengan tata cara yang dihadiri oleh warga/pemilih dengan hasil sebagai berikut:

1. meraih suara
 2. meraih suara
 3. meraih suara
- Dst

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr./i sebagai calon Ketua RW terpilih, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua RW masa jabatan tahun sampai dengan tahun

Demikian Berita Acara Pemilihan Ketua RW ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Cilegon,.....
PANITIA PEMILIHAN KETUA RW
KELURAHAN.....

Ketua,	Sekretaris
.....

- Anggota:
1. (.....)
 2. (.....)

M. Berita Acara Pembentukan Pengurus RW lainnya (Sekretaris, Bendahara, Bidang)

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....
KELURAHAN..... KECAMATAN.....**

KOTA CILEGON

Sekretariat: Jalan..... Tlp..... Faksimile..... E-mail.....
CILEGON

Kode Pos

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PENGURUS RW LAINNYA
(SEKRETARIS, BENDAHARA, BIDANG-BIDANG)

Pada hari ini tanggal bulan tahunbertempat di
....., saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl/Lahir :
NIK :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah :

selaku Ketua RW/..... terpilih masa bakti 20.../20... Kelurahan
....., bersama ini membentuk Pengurus RW dibawah saya dengan susunan
sebagai berikut:

- 1., selaku Sekretaris
- 2., selaku Bendahara
- 3., selaku Bidang ...*
- 4., selaku Bidang ...
- 5., selaku Bidang ...

Demikian Berita Acara Pembentukan Pengurus RW lainnya
(Sekretaris, Bendahara, Bidang-Bidang) ini dibuat dengan sebenar-benarnya
dan penuh rasa tanggung jawab.

Cilegon,.....
KETUA RW..... terpilih

.....

Ket: *)Jumlah bidang sesuai kebutuhan

N. Berita Acara Serah Terima Ketua RT

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RT RW
KELURAHAN

Pada hari ini tanggal Bulan..... Tahun bertempat di , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama:
Ketua RT/ masa jabatan tahun s.d. tahun,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama:
Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT /.... terpilih sebagai
Ketua RT / masa jabatan tahun s.d. tahun, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima kepengurusan RT yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT /..... kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RT lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana perincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT/ telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Materai 10.000
(.....)

Mengetahui/ Menyetujui
LURAH,

(.....)

PIHAK KEDUA,
Materai 10.000
(.....)

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT...../.....
Ketua,

(.....)

O. Berita Acara Serah Terima Ketua RW

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RW....
KELURAHAN

Pada hari ini tanggal Bulan..... Tahun bertempat di , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama:
Ketua RW masa jabatan tahun s.d. tahun, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama:
Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW terpilih sebagai Ketua RW masa jabatan tahun s.d. tahun , yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima kepengurusan RT yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RW lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana perincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RWtelah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermeterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Materai 10.000
(.....)

Materai 10.000
(.....)

Mengetahui/ Menyetujui
LURAH,

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW...
Ketua,

(.....)

(.....)

P. SK Pengurus RT

LURAH

KECAMATAN KOTA CILEGON

NOMOR : 149 / Kep. – Pemt /

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RT. RW.LINGK.
MASA BAKTI 20...-20... KELURAHAN
KECAMATAN KOTA CILEGON
LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang berdaya guna dan berhasil guna, serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagai mitra lurah;
 - b. bahwa pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada huruf a yang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan telah terpilih melalui **musyawarah mufakat / Pemungutan Suara** (* Coret yang tidak perlu);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - 6. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor ... tahun ... tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua RT...RW....dan Berita Acara Penyusunan Pengurus RT RW Lingkungan KelurahanMasa Bakti - Tanggal/...../20...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pengurus RT..... RW Lingkungan Periode 20...-20...Kelurahan.....Kecamatan.....Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas :
(1) Tugas ketua RT sebagai berikut :
a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang ketua RT;
b. mengelola keuangan dan aset;
c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
d. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
e. membantu dan mendukung tugas dan fungsi Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, keamanan, ketertiban umum, kebencanaan, kesejahteraan dan sosial kemasyarakatan;
f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga; dan
g. membuat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Tugas sekretaris RT sebagai berikut :
a. menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh ketua RT;
c. melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan
d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.
(3) Tugas bendahara RT sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan dan aset;
b. melaksanakan perencanaan keuangan dan aset;
c. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan dan aset; dan
d. menyusun laporan keuangan dan aset secara rutin dan berkala.
- KETIGA : Masa bakti pengurus RT ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Sebelum berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, paling lambat 1 (satu) bulan Ketua RT wajib melaporkan kepada Lurah dan Ketua RW, guna dilaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RT masa bakti berikutnya.
- KELIMA : Pengurus RT yang berakhir masa baktinya, berkewajiban membuat Berita Acara Serah Terima tugas/tanggung jawab dan keuangan/inventaris kepada pengurus yang baru.
- KEENAM : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dilarang merangkap jabatan pada:
a. pengurus LKK lainnya;
b. Anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
c. Anggota DPRD.
- KETUJUH : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dapat memperoleh honorarium dan atau sebutan lainnya sesuai kemampuan APBD Kota Cilegon.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di :

Ditetapkan di :

pada tanggal :

pada tanggal :

CAMAT

LURAH

.....

NIP.....

.....

NIP.....

Tembusan :

Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 149/Kep.....-Pemt/20...
TANGGAL :

**SUSUNAN PENGURUS RT..... RW LINGKUNGAN MASA BAKTI 20....-20...
KELURAHAN.....KECAMATAN.....KOTA CILEGON**

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	NO. HP/TELP.
1.	KETUA			
2.	SEKRETARIS			
3.	BENDAHARA			
4.	Bidang ...*			

*) Jumlah Bidang sesuai kebutuhan

Disahkan di :

Ditetapkan di :

pada tanggal :

pada tanggal :

CAMAT

LURAH

.....

.....

NIP.....

NIP.....

Q. SK Pengurus RW

KEPUTUSAN LURAH

KECAMATAN KOTA CILEGON

NOMOR : 149 / Kep. – Pemt /

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW.LINGK.

MASA BAKTI 20...-20... KELURAHAN
KECAMATAN KOTA CILEGON

LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang berdaya guna dan berhasil guna, serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk pengurus Rukun Warga (RW) sebagai mitra lurah;
 - b. bahwa pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada huruf a yang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan telah terpilih melalui **musyawarah mufakat / pemungutan suara** (*coret yang tidak perlu);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - 6. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor ... tahun ... tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Memperhatikan :
- Berita Acara Pemilihan Ketua RW....dan Berita Acara Penyusunan Pengurus RW Lingkungan KelurahanMasa Bakti - Tanggal .../...../20...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pengurus RW Lingkungan Masa Bakti 20...-20...Kelurahan.....Kecamatan.....Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaimana terlampir.

KEDUA : Pengurus Rukun Warga (RW) mempunyai tugas :

(1) Tugas ketua RW sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang ketua RW;
- b. mengelola keuangan dan aset;
- c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
- d. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
- e. membantu dan mendukung tugas dan fungsi Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, keamanan, ketertiban umum, kebencanaan, kesejahteraan dan sosial kemasyarakatan;
- f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga; dan
- g. membuat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Tugas sekretaris RW sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
- b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;
- c. melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan
- d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.

(3) Tugas bendahara RW sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan dan aset;
- b. melaksanakan perencanaan keuangan dan aset untuk kegiatan RW;
- c. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan dan aset; dan
- d. menyusun laporan keuangan dan aset secara rutin dan berkala.

KETIGA : Masa bakti pengurus RW ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan .

- KEEMPAT : Sebelum berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, paling lambat 1 (satu) bulan Ketua RW wajib melaporkan kepada Lurah, guna dilaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RW masa bakti berikutnya.
- KELIMA : Pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban membuat Berita Acara Serah Terima tugas/tanggung jawab dan keuangan/inventaris kepada pengurus yang baru .
- KEENAM : Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dilarang merangkap jabatan pada:
a. pengurus LKK lainnya;
b. Anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
c. Anggota DPRD.
- KETUJUH : Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dapat memperoleh honorarium dan atau sebutan lainnya sesuai kemampuan APBD Kota Cilegon.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di :

Ditetapkan di :

pada tanggal :

pada tanggal :

CAMAT

LURAH

.....

NIP.....

.....

NIP.....

Tembusan :

Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 149/Kep.....-Pemt/20...
TANGGAL : _____

**SUSUNAN PENGURUS RW LINGKUNGAN MASA BAKTI 20...-20...
KELURAHAN.....KECAMATAN.....KOTA CILEGON**

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	NO. HP/TELP.
1.	KETUA			
2.	SEKRETARIS			
3.	BENDAHARA			
4.	Bidang ...*			

*) Jumlah Bidang sesuai kebutuhan

Disahkan di :

Ditetapkan di :

pada tanggal :

pada tanggal :

CAMAT

LURAH

.....

.....

NIP.....

NIP.....

R. SK Perpanjangan Masa Bakti Pengurus RT

LURAH

KECAMATAN KOTA CILEGON

NOMOR : 149 / Kep. – Pemt /

TENTANG

PERPANJANGAN KEPENGURUSAN RT. RW.LINGK.

MASA BAKTI 20...-20... KELURAHAN

KECAMATAN KOTA CILEGON

LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Walikota Cilegon Nomor ... Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pengurus RT/RW yang telah ditetapkan masa baktinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat tetap melaksanakan tugasnya paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya masa bakti;
 - b. bahwa Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
 - 5. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor ... tahun ... tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Memperhatikan : Keputusan Lurah ... Nomor tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) Lingkungan Kelurahan Kecamatan Masa Bakti 20.../20...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perpanjangan Kepengurusan RT..... RW Lingkungan Masa Bakti 20...-20... Kelurahan..... Kecamatan.....Kota Cilegon Provinsi Banten selama 2 (Dua) tahun mulai tanggal sampai dengan

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

.....

NIP :

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Bapak Camat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 149/Kep.....-Pemt/20...
TANGGAL : _____

**SUSUNAN PENGURUS RT RW LINGKUNGAN MASA BAKTI 20...-20...
KELURAHAN.....KECAMATAN.....KOTA CILEGON**

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	NO. HP/TELP.
1.	KETUA			
2.	SEKRETARIS			
3.	BENDAHARA			
4.	Bidang ...*			

*) Jumlah Bidang sesuai kebutuhan

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

.....
NIP :

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Bapak Camat

S. SK Perpanjangan Masa Bakti Pengurus RW

LURAH

KECAMATAN KOTA CILEGON

NOMOR : 149 / Kep. – Pemt /

TENTANG

PERPANJANGAN KEPENGURUSAN RW.LINGK.

MASA BAKTI 20...-20... KELURAHAN

KECAMATAN KOTA CILEGON

LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Walikota Cilegon Nomor ... Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pengurus RT/RW yang telah ditetapkan masa baktinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat tetap melaksanakan tugasnya paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya masa bakti;
 - b. bahwa Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
 - 5. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor ... tahun ... tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Memperhatikan : Keputusan Lurah ... Nomor tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga (RW) Lingkungan Kelurahan Kecamatan Masa Bakti 20.../20...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perpanjangan Kepengurusan RW Lingkungan Masa Bakti 20...-20... Kelurahan..... Kecamatan.....Kota Cilegon Provinsi Banten selama 2 (Dua) Tahun mulai tanggal sampai dengan

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

.....
NIP :

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Bapak Camat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH,
NOMOR : 149/Kep.....-Pemt/20...
TANGGAL : _____

**SUSUNAN PENGURUS RW LINGKUNGAN MASA BAKTI 20...-20...
KELURAHAN.....KECAMATAN.....KOTA CILEGON**

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	NO. HP/TELP.
1.	KETUA			
2.	SEKRETARIS			
3.	BENDAHARA			
4.	Bidang ...*			

*) Jumlah Bidang sesuai kebutuhan

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

.....

NIP :

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Bapak Camat

T. SK Penonaktifan Pengurus RT

LURAH

KECAMATAN KOTA CILEGON

NOMOR : 149/ Kep. – Pempt /

TENTANG

**PENONAKTIFAN PENGURUS RT. (KETUA/SEKRETARIS/BENDAHARA)
LINGK.**

MASA BAKTI 20...-20... KELURAHAN

KECAMATAN KOTA CILEGON

LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan peraturan Walikota Cilegon Nomor tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lurah dapat menonaktifkan pengurus RT atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi;
 - b. bahwa saudara/i sebagai pengurus RT RW... Lingkungan Periode 20...- 20... Kelurahan Kecamatan Kota Cilegon, sesuai penjelasan saksi-saksi telah terbukti melakukan tindakan sehingga memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 2 Peraturan Walikota Cilegon Nomor tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- Mengingat :
1. Undang – Undang No 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 6. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor ... tahun ... tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberhentikan saudara/i dari kepengurusan RT..... RW Lingkungan Periode 20...-20...Kelurahan Kecamatan Kota Cilegon dan mencabut seluruh haknya sebagai pengurus RTRW.... Lingkungan....Kelurahan.....
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Lurah.... ini, maka keputusan Lurah ... Nomor ... tahun ... tentang Penetapan Pengurus RT ... Lingkungan ... Kelurahan ... Masa bakti 20.../20..... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (* *Keputusan lurah saat pengangkatan yang bersangkutan*
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat sebagai laporan. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

.....

NIP :

Tembusan :

- 1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
- 2. Yth. Bapak Camat

U. SK Penghapusan RT

LURAH
KECAMATAN KOTA CILEGON
NOMOR : 149 / Kep. – Pemt /
TENTANG
PENGHAPUSAN RTLINGK.
MASA BAKTI 20...-20... KELURAHAN
KECAMATAN KOTA CILEGON

LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lurah dapat melakukan penghapusan RT apabila memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (10);
 - b. bahwa pada RT..... RW lingkungan telah terjadi hal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak dapat dilaksanakan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor ... tahun ... tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus RT RW Lingkungan dari Kelurahan Kecamatan Kota Cilegon
KEDUA : Mencabut seluruh hak Pengurus RT RW....Periode 20...-20... Kelurahan Kecamatan Kota Cilegon.
KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Lurah.... ini, maka keputusan Lurah ... Nomor ... tahun ... tentang Penetapan Pengurus RT ... Lingkungan Kelurahan Masa bakti 20.../20..... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
KESEMBILAN : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat sebagai laporan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

.....
NIP :

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Bapak Camat

V. SK Pembentukan Pengurus LPMK

KEPUTUSAN LURAH

KECAMATAN KOTA CILEGON

NOMOR : 149/ Kep. – Pemt /

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN KECAMATAN KOTA CILEGON
MASA BAKTI 20...-20...**

LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pembangunan dalam bidang partisipasi dan keswadayaan masyarakat dipandang perlu membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - b. bahwa pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada huruf a yang merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kecamatan Kota Cilegon Masa Bakti 20...-20... ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang No 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569
 6. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor ... tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pengurus LPM Kelurahan Masa Bakti - Tanggal/...../20...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Pengurus LPM Kelurahan Kecamatan.....Kota Cilegon Provinsi Banten Masa Bakti 20...-20... sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Pengurus LPMK mempunyai tugas:
- a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan; dan
 - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan melalui optimalisasi swadaya gotong-royong.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pengurus LPMK mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- KEEMPAT : Masa bakti pengurus LPMK ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan .
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu masa bakti kepengurusan terjadi perubahan pengurus karena pengunduran diri atau diberhentikan, sehingga terjadi

kekosongan, maka paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus ditetapkan penggantinya oleh Lurah atas dasar musyawarah pengurus sampai dengan akhir masa bakti.

- KEENAM : Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dilarang merangkap jabatan pada:
- a. pengurus LKK lainnya;
 - b. Anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - c. Anggota DPRD.
- KETUJUH : Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dapat memperoleh honorarium dan atau sebutan lainnya sesuai kemampuan APBD Kota Cilegon.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

.....

NIP :

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Bapak Camat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : 149/Kep.....-Pemt/20...

TANGGAL : _____

**SUSUNAN PENGURUS LPM KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA CILEGON MASA BAKTI 20...-20...**

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	NO. HP/TELP.
1.	KETUA			
2.	SEKRETARIS			
3.	BENDAHARA			
4.	Bidang			
5.	Bidang			
6.	Bidang			
7.	Bidang			
8.	Bidang			
9.	Bidang			
10.	Bidang			

Ket : Bidang sesuai kebutuhan

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

NIP :

W. SK Pembentukan Pengurus Karang Taruna

KEPUTUSAN LURAH

KECAMATAN KOTA CILEGON

NOMOR : 427/ Kep. – Pemt /

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA

KELURAHAN KECAMATAN KOTA CILEGON

MASA BAKTI 20...-20...

LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial Wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah tentang Pembentukan Karang Taruna Kelurahan Kecamatan Kota Cilegon Masa Bakti 20...-20... ;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor ... tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kecamatan.....Kota Cilegon Masa Bakti 20...-20... dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna mempunyai tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pengurus Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

KEEMPAT : Masa bakti pengurus Karang taruna ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan .

- KELIMA : Pengurus Karang taruna sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dilarang merangkap jabatan pada:
a. pengurus LKK lainnya;
b. Anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
c. Anggota DPRD
- KEENAM : Pengurus Karang Taruna Kelurahan.....dalam Melaksanakan Tugasnya harus berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Lurah selaku Pembina Umum.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

.....

NIP :

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Bapak Camat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : 427/Kep.....-Pemt/20...

TANGGAL : _____

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA CILEGON MASA BAKTI 20...-20...**

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	NO. HP/TELP.
1.	PEMBINA UMUM	(Lurah)		
2.	PEMBINA TEKNIS	(Kasie yang membidangi Karang Taruna)		
3.	KETUA			
4.	SEKRETARIS			
5.	BENDAHARA			
6.	Bidang			
7.	Bidang			
8.	Bidang			
9.	Bidang			
10.	Bidang			
11.	Bidang			
12.	Bidang			

Ket : Susunan Pengurus menyesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

.....

NIP :

X. SK Pembentukan Pengurus TP-PKK

KEPUTUSAN LURAH
KECAMATAN KOTA CILEGON
NOMOR : 411.4 / Kep. – Pemt /
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
KELURAHAN KECAMATAN KOTA CILEGON
MASA BAKTI 20...-20...
LURAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan secara berdayaguna dan berhasilguna, serta dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran masyarakat di Kelurahan, dipandang perlu membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat menjadi PKK;
 - b. Bahwa Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan (Lurah) dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Kecamatan Kota Cilegon Masa Bakti 20...-20... ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang No 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor ... tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226)
 2. Hasil Rapat Musyawarah Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Kecamatan.....Kota Cilegon Masa Bakti 20...-20... dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak PKK Kelurahan memiliki tugas untuk membantu Lurah dalam pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pengurus Tim Penggerak PKK mempunyai fungsi :

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK sampai dengan Kelompok Dasa Wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

KEEMPAT : Program Pokok Gerakan PKK meliputi:

- a. penghayatan dan pengamalan pancasila;
- b. gotong royong;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. perumahan dan tatalaksana rumah tangga;
- f. pendidikan dan keterampilan;
- g. kesehatan;
- h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. pelestarian lingkungan hidup;
- j. perencanaan sehat.

- KELIMA : Masa bakti pengurus Tim Penggerak PKK ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan .
- KEENAM : Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dilarang merangkap jabatan pada:
a. pengurus LKK lainnya;
b. Anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
c. Anggota DPRD
- KETUJUH : Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan.....dalam Melaksanakan Tugasnya harus berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Lurah selaku Pembina Umum.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

.....

NIP :

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Bapak Camat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : 411.4/Kep.....-Pemt/20...

TANGGAL : _____

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA CILEGON MASA BAKTI 20...-20...**

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	NO. HP/TELP.
1.	KETUA	(istri/suami Lurah)		
2.	WAKIL KETUA	(istri/suami sekretaris Kelurahan)		
3.	SEKRETARIS			
4.	BENDAHARA			
5.	KELOMPOK KERJA I			
	Ketua			
	Wakil			
	Sekretaris			
	Anggota			
6.	KELOMPOK KERJA II			
	Ketua			
	Wakil			
	Sekretaris			
	Anggota			
7.	KELOMPOK KERJA III			
	Ketua			
	Wakil			
	Sekretaris			
	Anggota			
8.	KELOMPOK KERJA IV			
	Ketua			
	Wakil			
	Sekretaris			
	Anggota			

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

.....

NIP :

Y. SK Pengangkatan Pengurus Kader Posyandu

KEPUTUSAN LURAH

KECAMATAN KOTA CILEGON

NOMOR : 140 / Kep. – Pemt /

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KADER POSYANDU

KELURAHAN KECAMATAN KOTA CILEGON

MASA BAKTI 20...-20...

LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan posyandu sebagai pos pelayanan kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuhkembangkan peran aktif masyarakat;
 - c. bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Pengurus Kader Posyandu Kelurahan ...;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pengurus Kader Posyandu Kelurahan Kecamatan Kota Cilegon Masa Bakti 20...-20... ;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor ... tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan mengukuhkan Pengurus Kader Posyandu Kelurahan Kecamatan.....Kota Cilegon Provinsi Banten Masa Bakti 20...-20... sebagaimana terlampir.

KEDUA : Pengurus Posyandu memiliki tugas untuk:

- a. memberdayakan masyarakat dalam aspek perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial; dan
- b. memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pengurus Posyandu mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian anak balita; dan
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian anak balita.

KEEMPAT : Masa bakti Pengurus kader posyandu ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan .

KELIMA : Pengurus kader posyandu sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dilarang merangkap jabatan pada:

- a. pengurus LKK lainnya;
- b. Anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

c. Anggota DPRD

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di :

pada tanggal :

LURAH

.....

NIP :

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Cilegon (Sebagai Laporan);
3. Yth. Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon;
4. Yth. Bapak Camat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : 141/Kep.....-Pemt/20...

TANGGAL :

**SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA CILEGON MASA BAKTI 20...-20...**

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT	NAMA POSYANDU	JABATAN
1.				KETUA
				SEKRETARIS
				BENDAHARA
2.			(NAMA POSYANDU...)	KETUA
				ANGGOTA
3.			(NAMA POSYANDU...)*	KETUA
				ANGGOTA

Ket: *Nama Posyandu sesuai kebutuhan

Ditetapkan di :

pada tanggal :



LURAH

.....

NIP :

Z. Stempel RT dan RW

CONTOH STEMPEL RUKUN TETANGGA DAN



Keterangan :

- 1 : Sebutan RT atau RW
- 2 : Tegal garis 2 ¼ pt warna stempel biru dongker
- 3 : Sebutan Kota Cilegon dengan kata singkat
- 4 : Sebutan Kelurahan dan Kecamatan
- 5 : Kode Wilayah Kelurahan masing-masing

AA. Kop Surat RT dan RW

<p style="text-align: center;">RUKUN TETANGGA 01/01 LINGKUNGAN KELURAHAN CIBEBER KECAMATAN CIBEBER Sekretariat : Jalan Tlp Faksimile E-Mail KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN Kode Pos</p>

BE

RUKUN WARGA 01 LINGUNGAN KELURAHAN KETILENG KECAMATAN CILEGON Sekretariat : Jalan Tlp Faksimile E-Mail KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN Kode Pos

60 CM



	KETUA RT. 01 / RW. LINK. PURI CILEGON (1)
---	---

60 CM



	KETUA RW. 01 LINK. BENTOLA (1)
---	--

CC. Kode Wilayah dan Kode Pos

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KODE WILAYAH	KODE POS
1	Cibeber		36.72.01	
		Cibeber	36.72.01.1001	42423
		Kedaleman	36.72.01.1002	42422

		Bulakan	36.72.01.1003	42426
		Cikerai	36.72.01.1004	42427
		Karang Asem	36.72.01.1005	42425
		Kalitimbang	36.72.01.1006	42424
2	Cilegon		36.72.02	
		Bagendung	36.72.02.1001	42419
		Ciwedus	36.72.02.1002	42418
		Bendungan	36.72.02.1003	42417
		Ketileng	36.72.02.1004	42416
		Ciwaduk	36.72.02.1005	42415
3	Pulomerak		36.72.03	
		Tamansari	36.72.03.1001	42438
		Lebak Gede	36.72.03.1002	42431
		Mekarsari	36.72.03.1003	42438
		Suralaya	36.72.03.1004	42439
4	Ciwandan		36.72.04	
		Banjar Negara	36.72.04.1001	42441
		Tegal Ratu	36.72.04.1002	42445
		Kubangsari	36.72.04.1003	42445
		Gunung Sugih	36.72.04.1004	42447

		Kepuh	36.72.04.1005	42446
		Randakari	36.72.04.1006	42446
5	Jombang		36.72.05	
		Sukmajaya	36.72.05.1001	42416
		Jombang Wetan	36.72.05.1002	42411
		Masigit	36.72.05.1003	42414
		Panggung Rawi	36.72.05.1004	42412
		Gedong Dalem	36.72.05.1005	42413
6	<u>Gerogol</u>		36.72.06	
		<u>Kotasari</u>	36.72.06.1001	42436
		<u>Grogol</u>	36.72.06.1002	42436
		<u>Rawa Arum</u>	36.72.06.1003	42436
		<u>Gerem</u>	36.72.06.1004	42438
7	Purwakarta		36.72.07	
		Ramanuju	36.72.07.1001	42431
		Kotabumi	36.72.07.1002	42434
		Kebon Dalem	36.72.07.1003	42433
		Purwakarta	36.72.07.1004	42437
		Tegal Bunder	36.72.07.1005	42437
		Pabean	36.72.07.1006	42437

8	<u>Citangkil</u>		36.72.08	
		<u>Warnasari</u>	36.72.08.1001	42443
		<u>Deringo</u>	36.72.08.1002	42444
		<u>Lebak Denok</u>	36.72.08.1003	42442
		<u>Taman Baru</u>	36.72.08.1004	42441
		<u>Kebonsari</u>	36.72.08.1005	42442
		<u>Samangraya</u>	36.72.08.1006	42443
		<u>Citangkil</u>	36.72.08.1007	42441

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN